



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/530 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN DUA PULUH KEPALA KAMPUNG
MASA BHAKTI 2021-2027 DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dua Puluh Kepala Kampung Masa Bhakti 2021-2027 di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Dua Puluh Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2021-2027.
- KEDUA : Daftar Nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

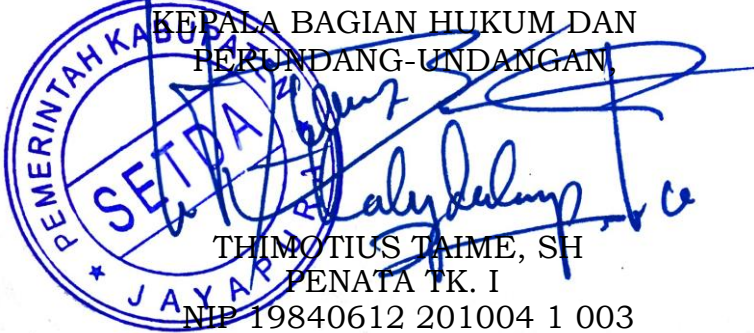
ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Kampung Sabron Yaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Kampung Dormena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Kampung Sama Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
12. Kepala Kampung Mamda Yawan Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
13. Kepala Kampung Sekori Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
14. Kepala Kampung Skoaim Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
15. Kepala Kampung Aib Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Kampung Braso Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Kampung Ibib Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
18. Kepala Kampung Hanggaiy Hamong Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
19. Kepala Kampung Beneik Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
20. Kepala Kampung Nandalzi Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
21. Kepala Kampung Umbron Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
22. Kepala Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
23. Kepala Kampung Hobong Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
24. Kepala Kampung Yahim Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
25. Kepala Kampung Yakasib Distrik Namblong Kabupaten Jayapura; dan
26. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

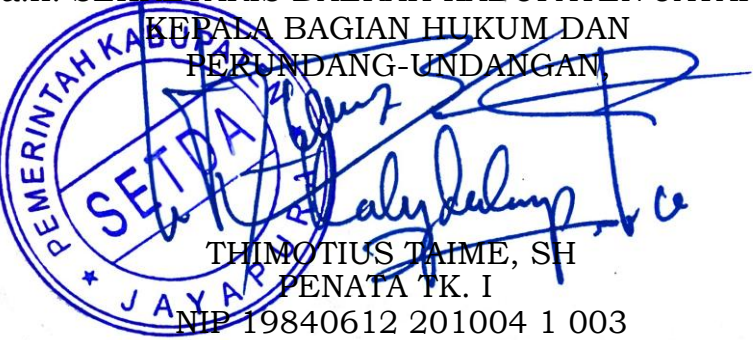
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/530 TAHUN 2024
TANGGAL 15 OKTOBER 2024

DAFTAR NAMA DUA PULUH KEPALA KAMPUNG MASA BHAKTI 2021-2027 YANG
DIPERPANJANG MASA JABATANNYA DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	NAMA JABATAN DAN DISTRIK	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1	2	3	4
1.	YUNUS WAHEY	Kepala Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
2.	SIMON NYARO, S.Th	Kepala Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
3.	MARWAN HASYIM	Kepala Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
4.	YANSON YABOISEMBUT	Kepala Kampung Sabron Yaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
5.	ALFRED WELEM SESERAY	Kepala Kampung Dormena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
6.	SAKEUS WALI	Kepala Kampung Sama Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
7.	YULIANUS MARASIAN	Kepala Kampung Mamda Yawan Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
8.	PILEMON KEDUBRUNG	Kepala Kampung Sekori Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
9.	SAMUEL WAINYAMBE	Kepala Kampung Skoaim Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
10.	SERGIUS WARING	Kepala Kampung Aib Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
11.	ONESIMUS SOSIKAY	Kepala Kampung Braso Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
12.	RUBEN IREM	Kepala Kampung Ibul Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
13.	YULIANA HAMONG	Kepala Kampung Hanggaiy Hamong Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
14.	TONI SAWA	Kepala Kampung Beneik Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029
15.	LAMBER SABOR	Kepala Kampung Nandalzi Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura	20 Maret 2027 sampai dengan 20 Maret 2029

1	2	3	4
16.	YULIANUS WAMA	Kepala Kampung Umbron Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	5 Agustus 2027 sampai dengan 5 Agustus 2029
17.	SOSTINUS F. SOKOY, S.PAK	Kepala Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	30 November 2027 sampai dengan 30 November 2029
18.	ABRAHAM KABEY	Kepala Kampung Hobong Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	30 November 2027 sampai dengan 30 November 2029
19.	DENNY MONIM	Kepala Kampung Yahim Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	30 November 2027 sampai dengan 30 November 2029
20.	ORPA SONYA SEM	Kepala Kampung Yakasib Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	10 Desember 2027 sampai dengan 10 Desember 2029

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003